



P E N E T A P A N

Nomor : 0349/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa Gg. Perit No. 5, Banjar Pagutan, Desa Padang Sambian, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebo Iwa Gg. Perit No. 5, Banjar Pagutan, Desa Padang Sambian, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 01 Maret 2013 yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor: 0349/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 04 Nopember 2013 dengan dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur pada tanggal 27 September 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/04/IX/2010 tanggal 27 September 2009;-
 2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;-----
 3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat memiliki hubungan lain atau berselingkuh dengan wanita lain dan hal tersebut diakui sendiri oleh Tergugat dan hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
 4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 10 hari yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang lagi namun masih dalam satu rumah dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;-----
 5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir dan bathin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
 6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tesebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 11 Nopember 2013 tentang pencabutan perkara Nomor: 0349/Pdt.G/2013/PA.Dps, karena telah terjadi kesepakatan penyelesaian secara damai antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan mencabut perkara tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang teruarai dimuka;-----

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut telah dinyatakan dicabut didalam persidangan tanggal 11 Nopember 2013 oleh Penggugat, oleh karena itu perlu ditetapkan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0349/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 04 Nopember 2013 dicabut;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari hari Senin tanggal 18 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1435 H. oleh kami ABIDIN H, ACHMAD, SH, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan H. M. HELMI MASDA, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Drs. RAMLI sebagai Penitera Pengganti dan Penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

KETUA MAJELIS,

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

H. M. HELMI MASDA, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RAMLI

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
3. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 241.000,-**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)